Pengadilan Negeri Sidikalang

Jl. Ahmad Yani No. 133 Sidikalang
Website: www.pn-sidikalang.go.id

Reviu Renstra 2015 - 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviuw Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sidikalang 2015-2019.

Pengadilan Negeri Sidikalang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai ***tugas pokok*** menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sidikalang tahun 2015 – 2019 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan karuniaNya kepada kita semua.

Sidikalang, 19 Januari 2018
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang

M A N G A P U L, S.H.MH
NIP. 19640623 199303 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Kondisi Umum	3
1.2 Potensi dan Permasalahan	4
BAB II VISI MISI TUJUAN	7
2.1 Visi	7
2.2 Misi	7
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	7
2.4 Indikator Kinerja dan Target Kinerja	9
2.5 Program dan Kegiatan	14
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	16
3.1 Arah kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Sidikalang	16
BAB IV PENUTUP	19
LAMPIRAN	20
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sidikalang	
Matriks Rencana Strategis 2015-2019	

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Sidikalang sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di Lingkungan Peradilan Umum adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang mana tugas dan wewenangnya adalah menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama (pasal 50 UU No. 8 Tahun 2004). Disamping itu juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah (Pasal 52 (1) UU No. 8 Tahun 2004).

Sebagai instansi Pemerintah menurut Instruksi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sidikalang dapat terlihat seperti pada gambar (Lampiran 1). Adapun jumlah pegawai Pengadilan Negeri Sidikalang seluruhnya berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) Orang per 31 Desember 2017, terdiri dari:

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan ;

Tenaga Honor	: 9	Orang
Honor suka rela	: -	Orang
Golongan II	: 2	Orang
Golongan III	: 16	Orang
Golongan IV	: 2	Orang

2. Jumlah Tenaga Tenaga Teknis dan Non Teknis (PNS)

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim	: 5	Orang
Panitera	: 1	Orang
Sekretaris	: 1	Orang
Panitera Muda Pidana	: 1	Orang
Panitera Muda Perdata	: 1	Orang
Panitera Muda Hukum	: 1	Orang
Panitera Pengganti	: 4	Orang

Kepala Sub. Bagian Umum Dan Keuangan	: 1	Orang
Kepala Sub. Bagian Kepegawaian Organisasi, dan Tata Laksana	: 1	Orang
Kepala Sub. Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan	: 1	Orang
Jurusita/ Jurusita Pengganti	: 2	Orang
Staf	: 1	Orang

3. Jumlah Pegawai Menurut Status Pegawai

Pegawai Negeri Sipil	: 20	Orang
Calon Pegawai Negeri Sipil	: -	Orang

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sidikalang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Dairi dan pemerintah daerah kabupaten Pakpak Bharat;
2. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Sidikalang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai di Pengadilan Negeri Sidikalang.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sidikalang dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan;
   - Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang belum dapat diunduh/ diakses secara realtime oleh masyarakat karena kekurangan tenaga personel untuk menginputkan perkara tersebut ke sistem;

- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan;
   - Pengadilan Negeri Sidikalang belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan;
   - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Sidikalang.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan;
   - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja;
   - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan;
   - Belum maksimalnya penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana;
   - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Sidikalang dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sidikalang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan;
   - Adanya website Pengadilan Negeri Sidikalang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan;
   - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
   - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sidikalang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan;

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri Sidikalang.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan;
   - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang.

5. Aspek Sarana dan Prasarana;
   - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Sidikalang berupa internet, website Pengadilan Negeri Sidikalang.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sidikalang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan:

1. Aspek Proses Peradilan;
   - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan;
   - Personil di Pengadilan Negeri Sidikalang belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Sidikalang.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
   - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
   - Kurangnya jumlah Pegawai dan Panitera Pengganti sehingga adanya pekerjaan yang merangkap yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
   - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sidikalang. Visi Pengadilan Negeri Sidikalang mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG YANG AGUNG"

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Sidikalang, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sidikalang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sidikalang;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sidikalang;

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulirkan tujuan strategis, Pengadilan Negeri Sidikalang akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu yang telah ditentukan.

Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Sidikalang ini ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Adapun Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sebagai berikut:

1. **Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;**

   Tujuan ini dicapai melalui sasaran:

   a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;

b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

2. **Setiap Pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan;**

   Tujuan ini dicapai melalui sasaran:

   a. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
   b. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

<u>Sasaran Strategis</u>

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur. Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;**

   Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

   a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
   b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
   c. Persentase penurunan sisa perkara;
   d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK;
   e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi;
   f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

2. **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;**

   Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

   a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
   b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
   c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu;
   d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

3. **Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;**

   Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

   a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
   b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
   c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

4. **Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;**

Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah: Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Ke empat sasaran tersebut merupakan sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Sidikalang dalam Tahun 2015-2019.

2.4. INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA

Indikator kinerja diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Negeri Sidikalang telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing – masing sasaran strategis telah ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai selama periode 5 (lima) tahun dalam jangka waktu 2015 – 2019. Indikator Kinerja Utama dan target kinerja diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis. Sasaran strategis kinerja utama dan indikator kinerja yang digunakan Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1. Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikatornya

No	TUJUAN		SASARAN	
	URAIAN	**INDIKATOR**	**URAIAN**	**INDIKATOR**
1.	**Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi**	Persentase Perkara yang diselesaikan dengan tepat waktu.	1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel**;	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan; b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; c. Persentase penurunan sisa perkara; d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK. e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi; f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
			2. **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**;	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu; b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi; c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu;

				d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.
2.	**Setiap Pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan**	Persentase perkara yang diselesaikan.	3. **Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan; c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
			4. **Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;**	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tabel 2.2. Tabel Target Kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel**	**a.**	Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	 100% 100%	 100% 100%	 100% 100%	 100% 100%	 100% 100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	 65% 70%	 66% 70%	 68% 70%	 70% 75%	 78% 80%
		c.	Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	 20% 10%	 21% 10%	 23% 7%	 22% 5%	 23% 2%
		d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	 80% 85% 88%	 82% 87% 89%	 84% 87% 89%	 85% 88% 90%	 84% 88% 90%
		e.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	8%	10%	12%	14%	16%
		f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	68%	75%	80%	85%	85%
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	**a.**	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	1%	3%	4%	5%
		c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%	92%	95%	95%	95%
		d.	Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	95%	95%	95%	95%	95%

3.	**Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**	**a.**	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	75%	80%	80%	85%	90%
		b.	Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	**Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**	**a.**	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	55%	60%	65%	70%

2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel dan Sasaran strategis berupa Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sidikalang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah ***Peningkatan Manajemen Peradilan Umum*** yang dibagi menjadi beberapa output, yaitu sebagai berikut:

a. Layanan Pos Pelayanan Hukum;
b. Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu;
c. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara;

Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah:

- Standarisasi pelayanan peradilan;
- Pemberlakuan SOP peradilan;

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perakra. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah ***Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi***, yang dibagi menjadi beberapa output, yaitu sebagai berikut:

a. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan;
b. Layanan Perkantoran;

Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis:

1. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah:

- Pembatasan waktu penyelesaian perkara di Pengadilan;
- Pemberlakuan Template/ Dokumen Putusan;

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Kegiatan pokok program ini adalah ***Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung***, yang dibagi menjadi beberapa output, yaitu sebagai berikut:

a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;
b. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah:

- Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung di lingkungan pengadilan;
- Penerapan Sistem Manajemen Perkara berbasis Elektronik;

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Sidikalang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja

   Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

   Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

   - Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
   - Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
   - Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
   - Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

   Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

   - Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
   - Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
   - Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Hubungan tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, program, dan kegiatan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3. Hubungan Tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, program, dan kegiatan

No	Tujuan	Sasaran				Strategi		
		Uraian		Indikator		Kebijakan	Program	Kegiatan
1.	**Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi**	1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel**	**a.**	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	- Standarisasi Pelayanan peradilan; - Pemberlakuan SOP Peradilan; - Pembatasan waktu penyelesaian perkara di pengadilan;	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
				b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
				c.	Persentase penurunan sisa perkara			
				d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK			
				e.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi			
				f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			
		2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	**a.**	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
				b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi			
				c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu			

				d.	Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus		Mahkamah Agung	
2.	**Setiap Pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan**	3.	**Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**	**a.**	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Penggunaan Sistem Manajemen Perkara Secara Elektronik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
				b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan			
				c.	Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
		4.	**Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**	**a.**	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)			

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sidikalang tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Sidikalang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Sidikalang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan, dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Sidikalang dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN I

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

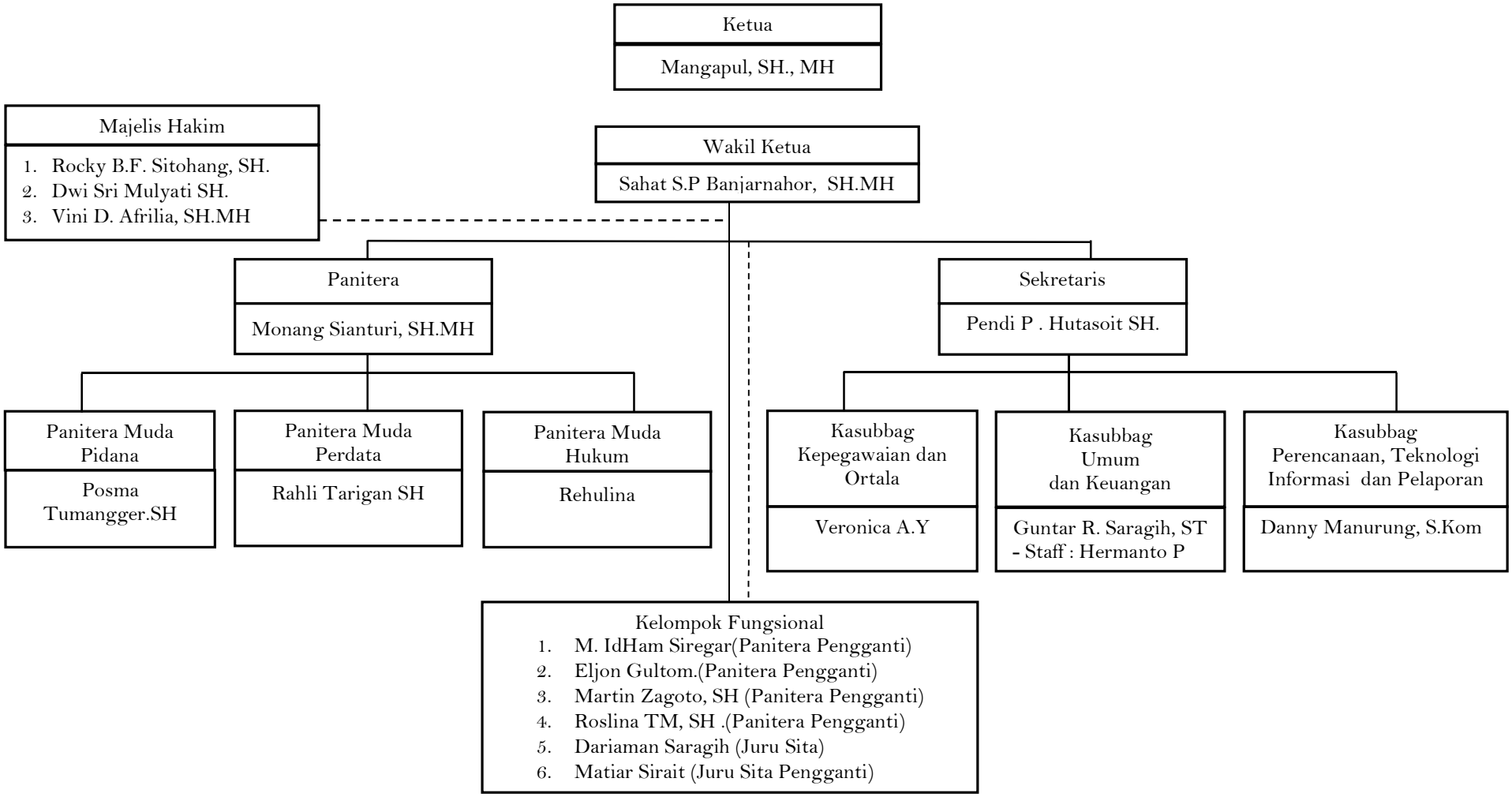

LAMPIRAN II

MATRIKS REVIEW RENSTRA 2015 – 2019

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

INSTANSI : Pengadilan Negeri Sidikalang
VISI : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sidikalang Yang Agung
MISI 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sidikalang
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Pengadilan Negeri Sidikalangketentuan yang berlaku
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Di Pengadilan Negeri Sidikalang

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran				Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja			Uraian		Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100%	1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : Perdata Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	Program dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Satuan kerja yang mendapatkan pembinaan teknis pengelolaan keuangan - Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel - Pedoman pengelolaan keuangan negara - Laporan kegiatan biro keuangan - Penyelenggaraan oprasional perkantoran dan non oprasional satker daerah	12 Layanan	2.797.132.000
		b. Persentase perkara - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	80%			b	Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	70%	70%	75%	75%	80%					
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	6%			c	Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	10%	8%	7%	5%	2%					
		d. Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	85%			D	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	70%	75%	75%	80%	85%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah agung	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung layanan peradilan	1 Layanan	39.000.000

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	16%			E	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	8%	10%	12%	14%	16%	Pengingkatan Manajemen Peradilan Umum	Pengingkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan penyelesaian perkara	194 Perkara	169.777.000
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%			F	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	68%	75%	80%	85%	85%					
		g. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%	2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	A	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		h. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%			B	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	1%	3%	4%	5%					
		i. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%			C	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%	92%	95%	95%	95%					
		j. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	70%			d	Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	95%	95%	95%	95%	95%					

2	Setiap Pencari Keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan	k. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan		3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	75%	80%	80%	85%	90%					
		l. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%			b	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					
		m. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%	4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	55%	60%	65%	70%					

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
NOMOR : W2.U14/1246/OT.01.1/XII/2017

TENTANG

TIM PENYUSUNAN REVIU RENSTRA 2015-2019
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, maka telah dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sidikalang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang No. W2.U14/1226 /OT.01.1/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017;

b. Bahwa berhubung telah dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sidikalang maka perlu dilakukan Reviu Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Sidikalang;

c. Bahwa dalam rangka penyusunan Reviu Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Sidikalang, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Reviu Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Sidikalang;

d. bahwa dengan pertimbangan point a, b, dan c tersebut diatas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusunan Reviu Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan susunan sebagaimana terlampir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG TENTANG TIM PENYUSUNAN REVIU RENSTRA 2015-2019 PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG;

Pertama : Tim Penyusunan Reviu Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Sidikalang sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini bertugas untuk menyusun Reviu Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Sidikalang;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
Pada Tanggal 29 Desember 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI
SIDIKALANG

MANGAPUL, SH. MH
NIP. 196406231993031001

Tembusan:
1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI ;
2. YM. Ketua Kamar Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI ;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Medan ;
5. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ;
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI ;
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
Nomor : W2.U14/1246/OT.01.1/XII/2017
Tanggal : 29 Desember 2017
Tentang : Tim Penyusunan Reviu Renstra 2015- 2019 Pengadilan Negeri Sidikalang

TIM PENYUSUNAN REVIU RENSTRA 2015-2019
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	MANGAPUL, SH. MH	Ketua	Pelindung
2.	SAHAT S.P BANJARNAHOR, SH. MH	Wakil	Pengarah
3.	ROCKY B.F SITOHANG, SH	Hakim	Ketua
4.	MONANG SIANTURI, SH. MH	Panitera	Wakil Ketua
5.	PENDI P. HUTASOIT, SH	Sekretaris	Sekretaris
6.	POSMA TUMANGGER, SH	Panmud Pidana	Anggota
7.	RAHLI TARIGAN, SH	Panmud Perdata	Anggota
8.	REHULINA	Panmud Hukum	Anggota
9.	DANNY I. MANURUNG, S.KOM	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
10.	GUNTAR R. SARAGIH, ST	Kasubbag. Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Sidikalang
Pada Tanggal 29 Desember 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

MANGAPUL, SH. MH
NIP. 196406231993031001